

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERIKANAN

Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia

Bagi Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah :¹⁸

- Banyaknya nelayan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan tangkap;
- Adanya sumbangan devisa yang jumlahnya cukup signifikan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun;
- Untuk memenuhi sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat;
- Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan ;
- Adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia.

Oleh karena perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya. Pada awalnya, pengaturan perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Dan setelah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1982 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The law of The Sea 1982 (UNCLOS)*, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Pada tanggal 6 Oktober 2004, Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tersebut diganti dengan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, karena sebagaimana yang dijelaskan dalam konsiderans Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No.9 Tahun

¹⁸ Ariadno, op.cit., hal.190-191.

1985 belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

Dalam penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tersebut, dinyatakan :

- bahwa pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus, mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani tindak pidana dibidang perikanan;
- Undang-Undang ini memuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materil dan hukum formil. Untuk menjamin kepastian hukum, baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, ditentukan jangka waktu secara tegas, sehingga dalam Undang – Undang ini, rumusan mengenai hukum acara (formil) bersifat lebih cepat;
- Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka dalam Undang – Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali di bentuk dilingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di

lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual.

Undang-Undang No.31 Tahun 2004 ini diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

Tindak Pidana Perikanan Menurut Ketentuan Hukum Internasional

Pada tanggal 24 November 1993 FAO (Food Agriculture Organization) telah memprakasai terbentuknya *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on The High Seas*, yang lebih dikenal dengan istilah *1993 FAO Compliance Agreement*. Beberapa ketentuan dalam *1993 FAO Compliance Agreement* ada yang merupakan upaya untuk mencegah Illegal, Unreported and Unregulated (IUU). Setelah itu pada tahun 1995 terbentuk *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCFR)*, yang mengandung prinsip-prinsip yang perlu diterapkan untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan. Walaupun CCFR bukan merupakan hukum yang bersifat mengikat, akan tetapi banyak diadopsi dalam ketentuan hukum nasional Negara-negara anggota FAO.

Kemudian FAO mengeluarkan beberapa panduan mengenai konsep manajemen perikanan berkelanjutan sebagai pelaksanaan dari CCFR, diantaranya yaitu *International Plan of Action for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)* yang telah disetujui pada sidang COFI ke 24 tanggal 2 Maret 2001 dan disahkan pada sidang Dewan FAO ke 120 tanggal 23 Juni 2001.

Batasan atau definisi perikanan IUU secara internasional merujuk pada IPOA-IUU yang diprakasai dan disponsori oleh FAO dalam konteks implementasi FAO-Code of Conduct for Responsible Fisheries.

Selain batasan perikanan IUU secara internasional tersebut, setiap Negara sebagaimana halnya dengan Indonesia memiliki definisi sendiri tentang perikanan IUU yang dipraktikkan dalam yurisdiksi negaranya masing-masing.

Dalam IPAO diatur mengenai penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, diantaranya sebagai berikut :

a. Penangkapan ikan ilegal (Illegal Fishing)

Butir 3.1. IPOA-IUU memberikan definisi penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) sebagai aktifitas-aktifitas yang :

(1). Dilakukan oleh setiap kapal, baik asing maupun kapal nasional dari negara-negara mana saja (jadi berlaku juga untuk kapal-kapal dari negara-negara yang bukan anggota FAO) yang :

- a. Melakukan kegiatan dalam wilayah perairan yurisdiksi suatu Negara;
- b. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa ijin negara yang bersangkutan;
- c. Bertentangan dengan hukum dan peraturan setempat.

(2). Dilakukan oleh kapal-kapal yang berlayar mempergunakan bendera Negara anggota dari organisasi regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait, yang:

- a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan organisasi dimana Negara tersebut terikat, atau
- b. Bertentangan dengan hukum internasional

Tidak ada batasan wilayah dalam butir ini, jadi dengan demikian diasumsikan dimanapun kapal yang berbendera anggota organisasi regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional (contohnya ketentuan konservasi UNCLOS 1982), maka dapat diambil tindakan.

(3). Bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional termasuk juga kewajiban Negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

b. Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (Unreported Fishing)

Definisi IPOA IUU dalam butir 3.2 tentang penangkapan ikan yang tidak dilaporkan adalah penangkapan ikan yang:

- (1). Tidak dilaporkan atau salah dilaporkan kepada otoritas nasional yang terkait. Acuan yang dipakai adalah hukum dan peraturan nasional, jadi pengertian yang tidak dilaporkan tergantung dari penafsiran hukum masing-masing hukum nasional dari tiap negara.
- (2). Tidak dilaporkan atau salah dilaporkan pada organisasi regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait. Acuan yang dipakai adalah ketentuan organisasi tersebut. Batasannya adalah dalam area dimana organisasi tersebut mempunyai kompetensi.

c. Penangkapan ikan yang tidak diatur (Unregulated Fishing)

Butir 3.3 dari IPOA-IUU mendefinisikan penangkapan ikan yang tidak diatur adalah kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang:

- (1). Dilakukan di area organisasi pengelolaan perikanan regional oleh:
 - a. Kapal tanpa nasionalitas;
 - b. kapal yang berbendera negara bukan anggota dari organisasi atau;
 - c. entitas-entitas penangkapan ikan yang lain (seperti Taiwan, Hongkong) yang bertentangan dengan ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan dari organisasi tersebut dimana ketentuan tersebut dapat diterapkan.

Ketentuan ini meletakkan kewajiban pada negara yang bukan anggota dari perjanjian ini untuk tunduk pada ketentuan yang dibuat oleh organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait.

- (2). Dilakukan bertentangan dengan tanggungjawab negara mengenai konservasi sumber daya laut berdasarkan hukum internasional, jika ternyata tidak ada ketentuan konservasi atau pengelolaan yang dapat diterapkan.

Jadi definisi mengenai penangkapan ikan yang tidak diatur didasarkan pada pengertian pelanggaran ketentuan dalam organisasi pengelolaan perikanan

regional yang terkait terlebih dahulu, setelah itu, jika tidak terdapat ketentuannya, baru mengacu pada hukum internasional yang mengatur tanggungjawab negara dalam konservasi sumber daya ikan. Ada beberapa kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur yang diperbolehkan sejauh tidak bertentangan dengan hukum internasional dan tidak perlu terikat pada ketentuan IPOA.

Kemudian di berbagai text books, perikanan IUU ini disebut juga *Pirate Fishing*. Istilah itu mengindikasikan bahwa perbuatan penangkapan ikan adalah pelaku pembajakan atas sumber daya ikan. Dua pakar manajemen perikanan yaitu Kuperan dan Sutinen pada tahun 1998 mulai pertama kali menggunakan istilah *Blue Water Crime* untuk menunjukkan praktek perikanan IUU. Istilah itu mengindikasikan bahwa *perikanan IUU adalah perbuatan criminal atau tindakan kejahatan*. Jadi, *Blue Water Crime* adalah *tindakan criminal di laut yang tidak lain adalah perikanan IUU*. Sebenarnya *Blue Water Crime* tidak hanya dilakukan oleh mereka yang *blue collar*. Yang tertangkap oleh aparat keamanan memang hanya mereka yang *blue collar* alias nelayan buruh. Para *blue collar* bukanlah tokoh utama atau dalang perikanan IUU. Mereka hanya disetir oleh *white collar* alias manager, direksi, komisaris perusahaan.¹⁹

Tindak Pidana di Bidang Perikanan Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004

UU No.31 tahun 2004 ini, mengatur secara komprehensif pokok-pokok pembangunan perikanan yang berawal dari penataan atau pengelolaan sumber daya perikanan, pemanfaatan, pengawasan, hingga pengolahannya dan pemasaran produk perikanan, juga memberikan arahan bagi pembangunan masyarakat perikanan, terutama pemberdayaan nelayan serta pengembangan usaha perikanan.

Kemudian dalam UU No.31 tahun 2004, kejahatan (crime) dan pelanggaran (violation) perikanan adalah dua bentuk tindakan atau perbuatan melawan peraturan perundang-undangan perikanan.

¹⁹ Victor P.H.Nikijuluw, *Blue Water Crime*, (Jakarta:Cidesindo, 2008),hlm.xviii.

Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengkategorikan tindak pidana dalam dua jenis yaitu : (1) Tindak pidana Kejahatan dan (2) Tindak pidana pelanggaran. Ketentuan pidana dalam UU No.31 Tahun 2004 diatur dalam Bab XV Pasal 84 sampai dengan Pasal 100 dan Pasal 103. Dalam Pasal 103 ayat (1) dinyatakan bahwa

“tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 adalah kejahatan”, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran”.

Adapun jenis-jenis tindak pidana perikanan yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah sebagai berikut :

Tabel.2

Rumusan Delik Ketentuan Pidana UU No.31 Tahun 20004

Pasal	Subyek	Rumusan Delik	Sanksi
84 ayat 1	Setiap orang	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling lama banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

		ikan dan / atau lingkungannya	
84 ayat 2	Nahkoda atau Pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan dan anak buah kapai (ABK)	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan petestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (pasal 8 ayat 2)	Pidana penjara maksimal 10 Tahun dan denda Rp.1. 200.000.000. (satu miliar dua ratus juta rupiah).
84 ayat 3	Pemilik kapal Perikanan, Pemilik perusahaan Perikanan, Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan, dan/atau operator kapal perikanan.	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Melakukan usaha penangkapan dan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan (sesuai pasal 8 ayat 3).	pidana 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00(dua miliar rupiah)

84 ayat 4	Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan.	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Menggunakan bahan kimia, bahan peledak, bahan biologis, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (sesuai pasal 8 ayat ayat 4).	pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
85	Setiap orang	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkap ikan. Tidak sesuai dengan persyaratan atau standart yang ditetapkan (sesuai pasal 9)	pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
86 ayat 1	Setiap orang	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Melakukan perbuatan yang	maksimum 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000

		mengakibatkan pencemaran dan atau merusak sumber daya ikan atau lingkungannya (sesuai pasal 12 ayat 1)	(dua miliar rupiah)
86 ayat 2	Setiap orang	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Membudayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia (sesuai dengan pasal 12 ayat 2)	maksimum 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
86 ayat 3	Setiap orang	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber ; daya ikan dan atau kesehatan manusia (sesuai pasal 12 ayat 3)	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000; (satu miliar lima ratus juta rupiah)
86 ayat 4	Setiap orang	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI,	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak

		Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan, Dapat membahakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia (sesuai pasal 12 ayat (4))	Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
87 ayat 1	Setiap orang	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Merusak plasma muifa yang berkaitan dengan sumber daya ikan (sesuai pasal 14 ayat 4)	pidananya maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.0000.000.000 (satu miliar rupiah)
87 ayat 2	Setiap orang	Karena kelalaiannya, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan (sesuai pasal 14 ayat 4)	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)
88	Setiap orang	Dengan sengaja, Memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000; (satu miliar lima ratus juta

		memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan clan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam atau keluar wilayah pengelolaan perikanan RI (sesuai pasai 16 ayat 1)	rupiah)
89	Setiap orang	Melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan akan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (sesuai pasal 20 ayat 3)	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah)
90	Setiap orang	Dengan sengaja, Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan atau hasil perikanan dari dan/atau kewilayah RI, tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia (sesuai pasal 21)	maksimum 1 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp.800.000, (delapan ratus juta rupiah)
91	Setiap orang	Dengan sengaja, Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan,	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak

		bahan penolong dan atau yang membahayakan kesehatan manusia dan atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sesuai pasal 23 ayat 1	Rp.1.500.000,000(satu miliar lima ratus juta rupiah)
92	Setiap orang	Dengan sengaja, Melakukan usaha perikanan, pengangkutan pengolahan ikan yang tidak memiliki SIUP (sesuai pasal 26 ayat 1)	maksimum 8 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.1.500.000,000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
93 ayat 1	Setiap orang	Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendara Indonesia, Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI dan atau dilaut lepas, Yang tidak memiliki SIPI (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1)	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.2.000.000,000 (dua miliar rupiah)
93 ayat 2	Setiap orang	Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing, Melakukan	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.20.000.000,000

		penangkapan ikan, Diwilayah penangkapan perikanan RI, Tidak memiliki SIPI (sesuai pasal 27 ayat 1)	(dua puluh miliar rupiah)
94	Setiap orang	Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut, Di wilayah perikanan RI, Yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1)	maksimum 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.1.500.000,000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
95	Setiap orang	Membangun, mengimpor, atau memodifikasi, kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1)	Pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun dan denda paling banyak Rp.600.000,000,00 (enam ratus juta rupiah)
96	Setiap orang	Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan RI yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagaimana kapal perikanan Indonesia	Pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun dan denda paling banyak Rp.800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah)

		sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1)	
97 ayat 1	Nakhoda	Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing Tidak memiliki izin penangkapan ikan Yang selama berada diwilayah pengelolaan pedkanaan RI tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam Palka (sesuai pasal 38 ayat 1)	denda paling banyak Rp.500.000,000 (lima ratus juta rupiah)
97 ayat 2	Nakhoda	Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, Telah memiliki izin penangkapan ikan dengan satu jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian terientu di ZEEI, Membawa alat penangkapan ikan lainnya (sesuai pasal 38 ayat 2)	denda paling banyak Rp.1.000.000,000 (satu miliar rupiah)
97 ayat 3	Nakhoda	Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, Memiliki Izin penangkapan ikan, Tidak menyimpan alat	denda paling banyak Rp.500.000,000, (lima ratus juta rupiah)

		penangkap ikan dalam Palka selama berada diluar daerah penangkapan yang diizinkan (sesuai pasal 38 ayat 3)	
98	Nakhoda	Tidak memiliki izin berlayar sebagai kapal perikanan yang dikeluarkan oleh yang syah (pasal 42 ayat 2)	maksimum 1 tahun penjara dan denda Rp.200.000,000 (dua ratus juta rupiah)
99	Setiap orang asing	Melakukan penelitian perikanan, Diwilayah pengelolaan perikanan RI, Tidak memiliki izin dari pemerintah RI (sesuai pasal 55 ayat 1)	maksimum 1 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000,000 (satu miliar rupiah)
100	Setiap orang	Melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2	Pidana maksimal denda Rp.250.000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Dalam UU No.31 tahun 2004, pidana kejahatan dapat terjadi karena :²⁰

1. penggunaan metode dan teknologi produksi yang destruktif;
2. penggunaan teknologi dari ketentuan;
3. kejahatan dalam hal perizinan usaha dan izin penangkapan ikan;
4. kejahatan dalam hal pengangkutan ikan;
5. perusakan lingkungan perikanan;

²⁰ Nikijuluw, op.cit...,hlm.29.

6. kejahatan yang berkaitan dengan karantina ikan, dan
7. kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan dan pemasaran ikan.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Nikijuluw bahwa yang dimaksud dengan :²¹

1. Kejahatan Perikanan Destruktif

Adalah kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di wilayah pengelolaan RI dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestariann sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Merusak sumber daya alam dan lingkungan perikanan pada saat ini akan membawa kerugian bukan saja membawa kerugian bagi generasi sekarang tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Terhadap kejahatan seperti ini, pada pasal 84 UU No.31 tahun 2004 secara eksplisit bukan saja nelayan yang melakukan operasi penangkapan ikan yang dikenai hukuman tindak kejahatan, tetapi juga actor dibalik layer, actor intelektualnya, pemilik, direksi dan komisaris perusahaan yang meskipun tidak turun ke laut untuk menangkap ikan secara langsung tetapi secara formal memiliki dan menjalankan usaha perikanan. Tindak pidana kejahatan ini dikenai hukuman pidana secara variatif yang terdiri dari hukuman pidana penjara laing lama 10 tahun dan hukuman denda maksimum Rp.2 miliar. Pasal ini juga dapat menjaring mereka yang meskipun bukan pemilik perusahaan dan kapal perikanan, tetapi dalam kenyataannya merupakan agen perusahaan asing dan bertanggungjawab dalam pengoperasian perusahaan dan kapal perikanan yang dimaksud di Indonesia.

2. Kejahatan Penggunaan Teknologi

Penyimpangan teknologi perikanan, yaitu kejahatan yang dilakukan jika seseorang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau

²¹ Ibid., hal.32-45.

menggunakan alat alat penangkapan ikan dan/atau alat Bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran dan standar yang ditetapkan, tidak sesuai dengan persyaratan, dan/atau dilarang penggunaannya. Pelaku kejahatan ini dihukum penjara maksimum lima tahun dan hukuman denda paling banyak Rp.2 miliar (vide pasal 85 UU No.31 Tahun 2004).

Contoh alat tangkap yang dilarang penggunaannya adalah pukat harimau (trawl). Sesuai dengan Keppres 39/1980 yang masih berlaku, teknologi ini tidak diizinkan dioperasikan di Indonesia.

3. Kejahatan Perizinan

Izin perikanan merupakan alat kontrol pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya dan usaha perikanan. Dengan mengeluarkan dan mengalokasikan izin perikanan, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar sumber daya perikanan yang ada sudah dikelola dan dimanfaatkan. Pada saat yang sama sekaligus mengetahui besaran potensi ekonomi yang masih tersedia untuk calon investor berikutnya.

Izin adalah paspor untuk menangkap ikan dan berusaha di bidang perikanan. Pemerintah telah menetapkan dua macam surat izin yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan usaha penangkapan ikan di Indonesia yaitu (1). Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan (2). Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

SIUP adalah suatu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan menggunakan sarana produksi (kapal dan alat tangkap ikan) seperti tercantum dalam surat izin tersebut. Usaha yang dilakukann tanpa SIUP adalah suatu tindak pidana kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun dan hukuman denda maksimum Rp.1,5 Miliar. Kepemilikan SIUP diwajibkan bagi mereka yang berbisnis dalam bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan. Sementara nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, yaitu mereka

yang melakukan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dibebaskan dari keharusan memiliki SIUP.

Sedangkan SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun asing. Kapal berbendera Indonesia diwajibkan memiliki SIPI untuk menangkap ikan baik di perairan Indonesia (yang terdiri dari perairan Kepulauan Indonesia, perairan pedalaman, laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif) maupun laut lepas (*high sea*, *international waters*). Ketiadaan SIPI juga dikategorikan sebagai pidana kejahatan dan dihukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp.2 miliar. Sementara itu, kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa SIPI diperairan Indonesia diancam dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp.20 miliar (*vide* pasal 93 UU No.31 Tahun 2002).

4. Kejahatan Pengangkutan Ikan

Pengangkutan ikan dari laut ke daerah konsumen, termasuk ke konsumen luar negeri, merupakan isu yang penting di Indonesia. Tanpa ada pengangkutan, ikan yang potensial mahal harganya menjadi rendah nilainya.

Namun, pengangkutan ikan secara *illegal* dan *unreported* secara langsung dari perairan Indonesia ke luar negeri memiliki dampak ekonomi yang besar. Dampak tersebut dapat diuraikan berikut ini:

Pertama, yaitu bahwa praktik ini akan mengurangi kemampuan Indonesia untuk mencatat jumlah sebetulnya produksi ikan perairan Indonesia. Data produksi riil ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai basis estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia. Dengan mengetahui tingkat produksi total, dapat diketahui tingkat pemanfaatan sumber daya yang tersedia,

dan selanjutnya dapat dihitung dan dapat ditentukan potensi serta kebutuhan investasi.

Kedua, yaitu bahwa praktik ini mengakibatkan industri pengolahan produk perikanan di daratan Indonesia mengalami kekurangan suplai bahan baku.

Ketiga, yaitu bahwa praktik pengangkutan ikan secara illegal dan unreported ini membuat kekuatan ekspor produk perikanan Indonesia menjadi semakin lemah,, pengembangan produk sangat terbatas dan nilai ekspor tidak bertambah secara signifikan.

Oleh karena itu luas dan besarnya dampak praktik pengangkutan ikan yang bersifat IUU ini modusnya dapat berupa transshipment di tengah laut dari kapal penangkap ke kapal pengangkut ikan, merujuk pada peraturan yang berlaku, praktik ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan. Untuk mengatasi dan mencegah hal ini, UU No.31 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa pengoperasian kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia harus berdasarkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). SIKPI adalah izin tertulis yang wajib dimiliki untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di perairan Indonesia. Ketiadaan SIKPI adalah kejahatan dan diancam hukuman pidana kurungan maksimum lima tahun dan denda maksimum Rp.1.5 miliar.

5. Kejahatan Perusakan Lingkungan

Kejahatan perusakan lingkungan dan sumber daya ikan adalah perbuatan yang membahayakan kesehatan manusia. Perbuatan yang dimaksud adalah pencemaran, perusakan sumber daya ikan dan lingkungan, pembudidayaan ikan dengan menggunakan rekayasa genetika yang membawa dampak negatif, serta penggunaan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang juga berdampak negatif. Pelaku kejahatan-kejahatan ini dihukum penjara paling lama 10 tahun serta denda maksimum Rp.2 miliar (vide pasal 86 UU No.31 tahun 2004).

6. Kejahatan Karantina Ikan

Kejahatan karantina ikan adalah perbuatan memasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, mengeluarkan ikan dari wilayah Indonesia, mengadakan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, serta lingkungannya. Pelaku kejahatan-kejahatan ini dipidana dengan hukuman penjara maksimum enam tahun dan hukuman denda paling banyak Rp.1,5 miliar (vide pasal 88 UU No.31 Tahun 2004).

Kejahatan karantina ikan ini lebih banyak menyangkut kegiatan pembudidayaan ikan. Dampaknya pun lebih berkaitan dengan perikanan budi daya. Jika ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia tanpa proses karantina dan ternyata bisa mempengaruhi stok dan populasi ikan local, misalnya ikan yang dibawa masuk ke dalam wilayah Indonesia adalah predator atau kompetitor ganas, populasi alam dapat terganggu yang pada akhirnya mengurangi kesediaan ikan yang dapat ditangkap nelayan Indonesia.

7. Kejahatan Penanganan dan Pengolahan Ikan

Kejahatan Penanganan dan Pengolahan Ikan berkaitan dengan penggunaan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan. Pelaku kejahatan ini diancam dengan hukuman penjara maksimum enam tahun dan hukuman denda paling banyak Rp.1,5 miliar (vide pasal 91 UU No.31 tahun 2004).

Sementara pidana pelanggaran dapat terjadi karena:

1. membangun, mengimpor dan memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan menteri (vide pasal 95 UU No.31 tahun 2004);
2. pengoperasian kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa kapal tersebut didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia (vide pasal 96 UU No.31 tahun 2004);
3. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, tidak menyimpan alat penangkapan

ikan di dalam palka, atau menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan izinnya (vide pasal 97 ayat 1 UU No.31 tahun 2004;

4. melakukan penangkapan ikan tanpa izin berlayar dari syahbandar;
5. melakukan penelitian perikanan tanpa izin pemerintah;
6. pelanggaran dalam hal jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan; daerah jalur dan musim penangkapan ikan; ukuran atau berat minimum (total allowable catch);serta system pemantauan kapal perikanan.

Kemudian dalam pasal 101 diatur mengenai prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan, dimana yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan tetapi juga korporasi yang berada di belakang mereka. Akan tetapi rumusan pasal 101 yang menyebutkan bahwa dalam hal “...*tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurusnya, pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan*”, dengan demikian maka rumusan pasal 101 tersebut memiliki kelemahan karena walaupun korporasi diakui sebagai subyek tindak pidana , namun korporasi tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Keterkaitan Tindak Pidana Perikanan Menurut Hukum Nasional Indonesia dengan Ketentuan Hukum Internasional

2.4.1. Yurisdiksi Perairan Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982 dan Hukum Nasional

Tabel 3

Wilayah Perairan Nasional menurut UNCLOS dan Hukum Nasional

Pasal 2 UNCLOS	Pasal 4 UU No.6 Tahun 1996
<p>Kedaulatan suatu Negara pantai meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauannya, dan laut territorial; - ruang udara diatas laut territorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya; - terhadap laut territorial dilaksanakan dengan ketentuan tunduk pada ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya. 	<p>Kedaulatan Negara RI diperaian Indonesia meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman; - ruang udara diatas laut territorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman dan dasar laut dan tanah dibawahnya; - termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung dibawahnya.

Sumber: Prof.DR.Etty R.Agoes,SH.MH dalam makalah Beberapa Ketentuan Tentang Perikanan Dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan tahun 2007.

Tabel 4

Wilayah Negara di Laut

	UNCLOS 1982	Ketentuan
<p>Perairan Pedalaman (Internal water)</p>	<p>1. laut yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal;atau</p>	<p>-UU No.17/1985 -Pasal 3 (4) UU</p>

	2. laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup teluk di perairan kepulauan	No.6/1999
Laut Teritorial	Laut yang terletak pada sisi luar (sisi laut dari garis pangkal dengan lebar maksimum 12 mil	-UU No.17/1985 -Pasal 3 (2) UU No.6/1999
Perairan Kepulauan (archipelagic water)	Perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan dan menghubungkan pulau-pulau dari suatu negara	-UU No.17/1985 -Pasal 3 (3) UU No.6/1999

Sumber: Prof.DR.Etty R.Agoes,SH.MH dalam makalah Beberapa Ketentuan Tentang Perikanan Dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan tahun 2007.

Tabel 5

Bagian laut dimana Negara Memiliki Hak-Haki Berdaulat Atas Sumber Daya Ikan

	UNCLOS 1982	Per-UU-an
Zona Ekonomi Eksklusif (exclusive)	Bagian laut lepas yang berbatasan dengan laut territorial s/d jarak 200 mil dari garis pantai	-UU No.17/1985 -UU No.5/1983

Landas Kontinen (continental shelf)	Dasar laut dan tanah dibawahnya (sea-bed and subsoil) yang berbatasan dengan daerah dasar laut dibawah laut territorial s/d batas maksimal 350 mil dari garis pangkal atau 100 mil dari isobath 2500 m.	UU No.1/1973 jo UU No.17/1985
--	---	----------------------------------

Sumber: Prof.DR.Etty R.Agoes,SH.MH dalam makalah Beberapa Ketentuan Tentang Perikanan Dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan tahun 2007.

Selanjutnya, dalam UU No.31 tahun 2004 sebagaimana yang disebutkan :

- pasal 1 butir 19 yang dimaksud laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;
- pasal 1 butir 20 yang dimaksud perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;
- pasal 1 butir 21 yang dimaksud zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.

Selain itu, ada bagian laut dimana Negara hanya memiliki yurisdiksi terbatas, di zona tambahan (contiguous zone) yaitu bagian laut yang berbatasan dengan laut territorial, dimana negara Negara memiliki yurisdiksi terbatas untuk bea cukai, fiscal, imigrasi dan saniter dan lebarnya maksimal 24 mil dari garis pangkal.

Sedangkan bagian laut diluar yurisdiksi nasional menurut UNCLOS 1982 sebagai berikut:

Tabel 6
yurisdiksi nasional menurut UNCLOS 1982

	UNCLOS 1982	Peraturan Peundang-Undangan Nasional
Laut Lepas (high seas)	Bagian laut yang bukan wilayah Negara maupun ZEE	- UU No.17/1985 - UU No.31/2004
Kawasan/Dasar laut Internasional	Dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak diluar yurisdiksi nasional (diluar landas kontinen.	- UU No.17/1985

Sumber: Prof.DR.Etty R.Agoes,SH.MH dalam makalah Beberapa Ketentuan Tentang Perikanan Dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan tahun 2007.

2.4.2.Tindak Pidana Perikanan dengan Ketentuan Internasional Menurut UNCLOS 1982

Dalam article 73 atau pasal 73 UNCLOS 1982, diatur mengenai penanganan nelayan asing yang tertangkap di zona ekonomi eksklusif sebagai berikut :

Pasal 73 Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara Pantai

- (1). *Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan konvensi ini;*
- (2). *Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;*
- (3). ***Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya;***
- (4). *Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing, Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan;*

Kemudian ketentuan pasal 73 (3) UNCLOS tersebut diselaraskan dalam salah satu pasal UU No.31 Tahun 2004 yaitu pasal 102 yang menyatakan bahwa

“Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b (ZEEI), kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah RI dengan pemerintah Negara yang bersangkutan.”

Dengan kedua ketentuan tersebut, maka penanganan terhadap nelayan asing yang tertangkap di ZEEI adalah:

- Negara pantai dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan;
- Kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah dibayarkannya uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;
- *Hukuman yang dikenakan tidak boleh mencakup pengurangan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya, kecuali jika ada perjanjian sebaliknya;*
- Penangkapan atau penahanan kapal asing harus segera diberitahukan kepada Negara bendera, termasuk tentang tindakan yang diambil dan tentang setiap hukuman yang dijatuhkan.

Dengan adanya ketentuan UNCLOS ini, maka terhadap nelayan-nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia, tidak boleh mencakup pengurangan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya, kecuali jika ada perjanjian sebaliknya. Padahal diperairan ZEE banyak terdapat ikan-ikan yang lebih tinggi nilai ekonominya, akibatnya negara kita mengalami kerugian yang besar karena tindakan nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI. Sehingga ketentuan yang hanya menjatuhkan denda terhadap para nelayan asing yang tertangkap di ZEE, dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan²² sebagaimana yang dinyatakan oleh Ir.Takhwin Oesman, SH dan Ir.Drs.Soehartono,MM hakim ad hoc pada Pengadilan Perikanan Jakarta Utara.

Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Indonesia

2.5.1. Urgensi dibentuknya Pengadilan Perikanan

²² Hasil wawancara penulis dengan Ir.Takhwin Oesman dan Ir.Drs.Soehartono,MM hakim ad hoc Pengadilan Perikanan Jakarta Utara di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tanggal 19 Juni 2008.

Pengadilan Perikanan merupakan salah satu pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Pembentukan Pengadilan Perikanan diamanatkan dalam Pasal 71 UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun pentingnya dibentuk Pengadilan Perikanan sebagaimana dikemukakan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI dengan pihak Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perikanan pada tanggal 17 Juli 2004 adalah sebagai berikut:

- anggota DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dja'far Siddiq pada pokoknya menyatakan bahwa urgensi adanya peradilan perikanan merupakan sebuah strata baru menghadapi perkembangan masa depan yang demikian pesatnya, termasuk masalah perikanan yang membutuhkan penyelesaian secepatnya;
- Sunoto dari Departemen Kelautan dan Perikanan yang mewakili pemerintah pada pokoknya menyatakan bahwa peradilan umum tidak mampu mengatasi permasalahan peradilan di bidang perikanan, sehingga perlu dibentuk peradilan khusus perikanan, termasuk menyiapkan hakim-hakim yang khusus menangani masalah-masalah di bidang perikanan. Selain itu, pentingnya pembentukan peradilan oleh karena karakteristik perkara perikanan itu memang agak unik sehingga peradilan khusus ini dimaksudkan tidak semata-mata hanya untuk mempercepat tetapi juga dalam rangka mengefektifkan proses peradilan itu, kemudian pengadilan khusus di bidang perikanan diharapkan dapat menangani masalah-masalah perikanan secara efisien dan efektif.

Kemudian Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, dalam sambutannya pada peresmian pengadilan perikanan di Medan tanggal 4 Oktober 2007 menyatakan bahwa sejak reformasi, oleh pembentuk undang-undang telah diciptakan berbagai pengadilan khusus dalam lingkungan badan peradilan umum baik peradilan khusus keperdataan maupun kepidanaan. Bagir Manan lebih lanjut mengemukakan bahwa

perkembangan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum merupakan salah satu gejala reformasi. Peradilan khusus yang diciptakan sejak reformasi didasarkan pada pemikiran :²³

- Pertama, tata cara peradilan yang ada tidak menjamin peradilan yang cepat. Cepat harus diartikan tidak boleh berlalai-lalai, menunda-nunda, tidak zakelijk dalam beracara atau berbagai sikap yang tidak sesuai dengan perilaku penegak hukum yang baik. Harus dibuka norma (aturan) yang memungkinkan proses peradilan lebih panjang demi peradilan yang baik. Tentu harus diatur syarat-syarat keadaan, tata cara dan pemegang wewenang memperpanjang suatu proses peradilan untuk menilai apakah perpanjangan beralasan atau diperlukan;
- Kedua, khusus dalam peradilan pidana, ketentuan hukum substantif dianggap belum mencakup perbuatan-perbuatan yang dirasakan sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, sehingga perlu perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar);
- Ketiga, ada dugaan keras, hakim-hakim yang ada tidak cakap atau tidak mempunyai itikad baik dalam rangka memeriksa dan mengadili perkara yang mempunyai dampak luas terhadap kehidupan Negara dan masyarakat. Terhadap keraguan ini, maka selain perubahan hukum substantif dan hukum acara, perlu ditambahkan hakim-hakim ad-hoc. Hakim ad-hoc tidak hanya berfungsi mendorong agar hakim-hakim yang ada menjalankan tugas sebagaimana mestinya, melainkan sangat menentukan karena dalam setiap majelis jumlah hakim ad hoc lebih banyak dari hakim biasa.

2.5.2. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang Pengadilan Perikanan berdasarkan UU No.8 tahun 1981(KUHAP) dan acara yang ditentukan dalam UU No. 31 tahun 2004.

²³ Manan., loc.cit.,hal.7-8.

- Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh :
 - PPN Perikanan
 - Perwira TNI-AL
 - Pejabat Polisi Negara
- Kewenangan penyidik sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang, bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - k. melakukan penghentian penyidikan;
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

- Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20(dua puluh) hari.
- Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- Setelah waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Tabel 7
Pengadilan Perikanan

Wewenang	Memeriksa, mengadili dan Memutus Perkara Tindak Pidana Perikanan	Jika belum dibentuk pengadilan perikanan, maka perkara tindak pidana perikanan diluar daerah hokum pengadilan perikanan tetap diperiksa, diadili dan diputus pengadilan negeri yang berwenang
Kedudukan	Berada dilingkungan peradilan umum	
Pembentukan Pertama kali	Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak,	

	Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Negeri Tual	
Pembentukan Berikutnya	Secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden	
Wilayah Hukum	Sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan	
Mulai Aktif	Paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2004	

Sumber: Narmoko Prasmadji,SH.MA dalam makalah Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Perikanan Menurut UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan yang disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan tahun 2007.

Tabel 8

**Jangka Waktu Penahanan dan Perpanjangan menurut
Hukum Acara Pidana Undang - Undang No. 8 Tahun 1981**

Pejabat yang Memerintahkan		Perpanjangan		Jumlah
Oleh	Lama	Oleh	Lama	
Penyidik	20 hari	PU	40 hari	60 hari
PU	20 hari	K.P.N	30 hari	50 hari
Hakim PN	30 hari	K.P.N	60 hari	90 hari

Hakim PT	30 hari	K.P.T	60 hari	90 hari
Hakim MA	50 hari	K.M.A	60 hari	110 hari
			JUMLAH	400 hari

Tabel 9

**Jangka Waktu Penahanan dan Perpanjangan Menurut
Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**

Pejabat yang memerintahkan		Perpanjangan		Jumlah
Oleh	Lama	Oleh	Lama	
Penyidik	20 hari	PU	10 hari	30 hari
PU	10 hari	K.P.N	10 hari	20 hari
Hakim PN	20 hari	K.P.N	10 hari	30 hari
Hakim PT	20 hari	K.P.T	10 hari	30 hari
Hakim MA	20 hari	K.M.A	10 hari	30 hari
			JUMLAH	140 hari

Tabel 10

**Perbandingan Waktu Tahap Penyidikan, Penuntutan dan
Pemeriksaan di Pengadilan menurut
KUHAP dan UU No.31 Tahun 2004**

Tahap	KUHAP	UU No.31/2004
Penyidikan	60 hari	30 hari
Penuntutan	50 hari	20 hari
Pemeriksaan di PN	90 hari	30 hari
Banding	90 hari	30 hari
Kasasi	110 hari	30 hari

Pemeriksaan Tindak Pidana Perikanan pada :

A. Pengadilan Negeri

- Dilakukan berdasarkan KUHAP dan acara yang diatur dalam UU. No. 31 Tahun 2004;
- Dengan UU ini dibentuk Perikanan terdiri:
 - a. Hakim Karier 1(satu) orang
 - b. Hakim ad hoc 2 (dua) orang
- Hakim karier ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- Pemeriksaan di sidang Pengadilan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.
- Putusan hakim sudah dijatuhkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal pelimpahan perkara oleh penuntut umum dan dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh terdakwa.
- Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari dan dikeluarkan dari tahanan jika tidak diperlukan lagi

B. Pengadilan Tinggi

- Perkara Banding diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
- Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan tinggi hakim benvenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari dan jika masih diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan tinggi paling lama 10 (sepuluh) hari.

C. Mahkamah Agung

- Dalam hal ada upaya hukum kasasi Mahkamah Agung memeriksa perkara tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

BAB 3

PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN

3.1. Kedudukan Kejaksaan dalam Peradilan Pidana

Kejaksaan RI dalam penegakan hukum merupakan salah satu subsistem dari suatu sistem hukum. Tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam peradilan pidana diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP). Sedangkan kelembagaan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dalam pasal 2 UU No.16 Tahun 2004 disebutkan mengenai kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana yaitu:

- “(1). Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;*
- (2). Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;*
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.”*

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia diatur dalam pasal 30, 31, 32 dan 34 Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Ditegaskan dalam pasal 30 UU No.16 Tahun 2004 bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dan dalam penjelasan pasal 30 ayat 1 huruf a dijelaskan bahwa dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Kemudian mengenai prapenuntutan, menurut Andi Hamzah²⁴ KUHAP tidak memberi batasan pengertian prapenuntutan itu. Didalam pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai oleh KUHAP tidak memuat definisi prapenuntutan. Istilah prapenuntutan itu tercantum di dalam pasal 14 KUHAP (tentang wewenang penuntut umum), khususnya butir b berikut, mengadakan prapenuntutan ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Jadi yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.

Selanjutnya dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), tata cara pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur dalam Bab II Bagian Ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yaitu pasal 13 sampai dengan pasal 15. Selanjutnya penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari pasal 137 sampai dengan pasal 144.

²⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. I, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm.157-158.

Pengertian penuntut umum ditinjau dari segi yuridis dapat kita lihat dalam pasal 13 yang berbunyi:

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.”

Rumusan pasal 13 KUHAP tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan isi dan maknanya dengan rumusan pasal 1 butir 6.

Sedangkan arti penuntut umum yang sudah lebih dulu dirumuskan pada pasal 1 butir 6 yang berbunyi:

- “a. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”;*
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;*

Memperhatikan bunyi pasal 13 dengan bunyi pasal 1 butir 6 yang tertera diatas adalah sama benar, malah isi pasal 1 butir 6 antara huruf a dan b nya juga sama. Hanya rumusan dan kalimatnya saja yang sedikit diputar balik. Menurut Yahya Harahap, rumusan pasal 1 butir 6 KUHAP tersebut terdapat kekurangan secara yuridis. Sebab tugas Penuntut Umum bukan hanya melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap saja. Tetapi termasuk juga “penetapan hakim”, seperti penetapan hakim mengeluarkan terdakwa dari penahanan, penetapan penjualan pelelangan barang bukti benda sitaan yang mudah rusak dan sebagainya.²⁵

Selanjutnya menurut Yahya Harahap, demikian juga pada rumusan pasal 1 butir 6 huruf b yang persis betul kata-kata dan kalimatnya dengan ketentuan pasal 13, yang berbunyi:

- melakukan penuntutan,

²⁵M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cet.III, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1993), hlm.386.

- dan melaksanakan penetapan hakim.

Dari uraian ini jelas terlihat bahwa disamping wewenang melakukan penuntutan, juga melaksanakan “penetapan” hakim. Sehingga pada kedua rumusan ini seolah-olah tidak termasuk wewenang melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu menurut Yahya Harahap, pada rumusan ketentuan-ketentuan yang diutarakan diatas, masing-masing berisi kurang lengkap. Sebenarnya cukup dirumuskan dalam suatu pasal dengan menggabungkan rumusan-rumusan tadi sehingga berbunyi: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum serta melaksanakan “penetapan” dan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan rumusan seperti ini dari segi yuridis telah tercakup semua ruang lingkup wewenang Jaksa sebagai penuntut umum tanpa perlu dipisah-pisahkan dalam tiga rumusan seperti yang telah diuraikan diatas. Kesimpulan rumusan pengertian penuntut umum dari pengertian diatas yaitu:²⁶

- melakukan penuntutan;
- melaksanakan penetapan hakim;
- melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

3.2. Penegakan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkara Perikanan

Berdasarkan uraian diatas, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana, dalam hal ini termasuk juga penanganan tindak pidana perikanan, dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap Prapenuntutan

Pengertian Pra Penuntutan

²⁶ Ibid.,hal.387.

Selain pengertian Pra Penuntutan dalam dalam penjelasan pasal 30 ayat 1 huruf a UU No.16 Tahun 2004, dalam Surat Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Nomor:B-401/E/93 tanggal 8 September 1993, perihal : Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan, yang dimaksud Pra Penuntutan ialah : Semua Pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas Penuntutan yang meliputi kegiatan :

- a. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- b. Pemantauan Perkembangan Penyidikan;
- c. Penelitian Berkas Perkara tahap pertama;
- d. Pemberian Petunjuk guna melengkapi hasil Penyidikan;
- e. Penelitian ulang berkas perkara;
- f. Penelitian tersangka dan Barang Bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan Barang Bukti;
- g. Pemeriksaan Tambahan

Adapun uraian dari Kegiatan Pra Penuntutan adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP):

- a. Penerimaan SPDP {Pasal 109 ayat (1) KUHAP} dicatat dalam Register Penerimaan SPDP (RP-9);
- b. Setelah penerimaan SPDP diterbitkan Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penelitian dan penyelesaian perkara (P-16). Jaksa yang ditunjuk bertugas untuk memantau perkembangan penyidikan;
- c. Sejak dikeluarkannya P-16, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan secara aktif membina koordinasi dan Koordinasi Penyidik Umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan/arahan kepada Penyidik, dengan maksud agar kegiatan mampu menyangikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan

penuntutan dan bolak-baliknya berkas perkara dapat dihindarkan;

- d. Selain koordinasi dan kerjasama secara fungsional tersebut, dibina pula koordinasi dan kerjasama positif secara instansional melalui Forum Rapat Koordinasi Antar Penegak Hukum (RAKORGAKKUM/DILJAPOL).

2. Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama :

- a. Penerimaan berkas perkara tersebut dicatat dalam Register Penerimaan Berkas perkara tahap pertama (RP-10) dan pelaporannya menggunakan LP-6. Penelitian berkas tahap pertama difokuskan kepada:
 - 1). Kelengkapan formal yaitu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahan sesuai ketentuan undang-undang;
 - 2). Kelengkapan materiil, yaitu kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiil antara lain:
 - apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar);
 - siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, para saksi/ahli);

- bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi);
- dimana perbuatan itu dilakukan (locus delicti);
- bilamana perbuatan itu dilakukan (tempus delicti);
- akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara viktimologis);
- apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku).

Kelengkapan materiil terpenuhi bila segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian tersedia sebagai hasil penyidikan.

- b. Pelaksanaan penelitian dimaksud butir 3, dilakukan oleh Jaksa Peneliti yang tercantum dalam P-16 dan hasil penelitiannya dituangkan dalam check list sebagaimana terlampir;
- c. Apabila menurut hasil penelitian ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah lengkap (P-21), dan bila sebaliknya, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum lengkap (P-18) dan berkas perkara dikembalikan disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan (P-19);
- d. dalam P-19 diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh Penyidik sesuai ketentuan pasal 138 ayat 2 jo pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHAP. Petunjuk disusun dalam bahasa sederhana dengan penggunaan kalimat-kalimat efektif;
Untuk akuratnya aplikasi petunjuk tersebut oleh Penyidik, sebaiknya Penyidik diundang untuk bertemu Jaksa Peneliti guna membahas petunjuk-petunjuk dimaksud.
- e. Pengembalian berkas perkara kepada Penyidik dilakukan lewat kurir, atau dalam hal terlaksana pertemuan dimaksud huruf d, berkas perkara dapat langsung diserahkan kepada

Penyidik. Kedua bentuk penyerahan kembali berkas tersebut dilengkapi dengan P-19 dan Tanda Penerimaan Berkas Perkara;

- f. Dalam hal SPDP tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas perkara dalam batas waktu 30 hari, Jaksa Peneliti yang bersangkutan meminta laporan perkembangan hasil penyidikan (P-17).

3. Penyerahan Tanggung Jawab atas Tersangka dan Barang Bukti:

- a. Penerimaan tanggung jawab atas tersangka
 - 1). Penerimaan tanggung jawab atas tersangka dilakukan per-Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15);
 - 2). Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana keberadaan tentang:
 - keterangan-keterangan tersangka dalam BAP;
 - identitas tersangka guna mencegah terjadinya error in persona;
 - status tersangka (ditahan/tidak);
 - apakah ada keterangan yang perlu ditambahkan.
 - 3). BA 15 berfungsi sebagai :
 - bahan pertimbangan penahanan;
 - bila terdakwa mangkir dipersidangan sedang pada tahap penyidikan dan prapenuntutan ia mengakui terus terang perbuatannya, BAP tersangka dan BA-15 dapat difungsikan sebagai alat bukti surat (sesuai ketentuan pasal 187 KUHAP), atau setidaknya-tidaknya sebagai petunjuk kesalahan terdakwa (sesuai ketentuan pasal 188 KUHAP dan yurisprudensi tetap), atau sebagai keterangan yang

diberikan diluar sidang sesuai ketentuan pasal 189 KUHAP.

- 4). Bila diperlukan penahanan digunakan dokumen-dokumen penahanan (T, RT dan LT).
- b. Penerimaan tanggungjawab atas barang bukti
- 1). Penerimaan dan penelitian barang bukti dilakukan per-Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (BA-18).
 - 2). Hal-hal yang perlu diteliti meliputi:
 - kuantitas (jumlah, ukuran, takaran/ timbangan atau satuan lainnya);
 - kualitas (harga/nilai, mutu, kadar dan lain-lain);
 - kondisi (baik/rusak, lengkap/tidak);
 - identifikasi/spesifikasi lainnya.
 - 3). Tolak ukur penelitian menggunakan:
 - daftar adanya barang bukti yang terlampir pada berkas perkara;
 - dokumen-dokumen penyitaan (SP, izin/persetujuan penyitaan);
 - 4). Setelah penelitian di buat Label Barang Bukti (B-10), Kartu Barang Bukti (B-11), Pencatatan dalam Register Barang Bukti (RB-2);
 - 5). Bila dalam penelitian tersebut diperlukan bantuan instansi lain, bantuan tersebut dimintakan dengan menggunakan B-12;
 - 6). Bila diperlukan penitipan barang bukti, pelaksanaannya dilengkapi dengan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti (B-5) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (B-17).

- c. Setelah tuntas proses penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, berkas perkara dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan (RP-12).

4. Pemeriksaan Tambahan

Apabila dari hasil penelitian lebih lanjut ternyata berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, maka dalam rangka melengkapi berkas perkara dapat dilakukan pemeriksaan tambahan.

2. Tahap Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntut Umum berwenang, melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Penanganan dan pengendalian penyelesaian perkara tindak pidana perikanan merupakan tugas dan tanggungjawab Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus (vide Surat Jam Pidsus No.B-110/R/F/Ft.2/02/2003 tentang Pengendalian Tuntutan Pidana Perikanan, oleh sebab itu maka dalam melakukan tuntutan pidana terhadap tindak pidana perikanan (vide 74 UU No.31 tahun 2004) berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung No.003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Pidana Khusus.

Pada tahap penuntutan, hal yang harus dilakukan oleh Jaksa adalah:

a. Penyusunan surat dakwaan

Surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan sehingga diperlukan adanya kemampuan dan kemahiran Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunannya. Selain itu, bimbingan serta pengendalian agar para Jaksa Penuntut Umum mampu menyusun surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas kejaksaan dibidang penuntutan. Sistematika pembuatan surat dakwaan dan penyusunannya berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung RI No.SE-004/JA/11/1993 tanggal 22 Nopember 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan. Surat dakwaan bagi Penuntut Umum merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. Adapun kewenangan Penuntut Umum membuat surat dakwaan adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 14 huruf d KUHAP. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (pasal 140 ayat 1 KUHAP). Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan.

b. Pembuktian dakwaan

1). Pemeriksaan saksi-saksi

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus difokuskan kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan harus selalu ditanyakan alasan mengapa saksi tersebut memberikan suatu pernyataan dalam pemeriksaan dipersidangan. Ditanyakan kepada saksi mengenai kejadian dari tindak pidana tersebut, yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuan tersebut. (pasal 1 butir 27 KUHAP).

2). **Pemeriksaan ahli**

Keterangan ahli, ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 butir 28 KUHAP). Penuntut Umum harus dapat meyakinkan Majelis Hakim akan kualifikasi keahlian khusus dari ahli yang diajukan di persidangan. Agar keterangan ahli dapat mendukung pembuktian, maka dituntut kemampuan untuk memancing dan mengarahkan keterangan ahli yang bersifat analisis ilmiah secara sistematis kronologis (Science Evidence) kepada pengungkapan fakta-fakta hukum (Legal Evidence).

Adapun dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan, tentu saja diperlukan ahli-ahli untuk membuktikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan oleh Pantono Ronowijaya,SH yang mewakili Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus:²⁷

“Bahwa dalam pembuktian diperlukan ahli untuk membuktikan dakwaan, ahli yang diajukan ke persidangan antara lain untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup /tidak, penentuan bahan kimia yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana perikanan, untuk menentukan lokasi terjadinya tindak pidana perikanan tersebut, misalnya apakah tindak pidana tersebut terjadi di ZEEI atau di wilayah Negara RI, untuk mengetahui ukuran,

²⁷Hasil wawancara penulis dengan Pantono Ronowijaya, SH Kasi II Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penuntutan yang mewakili Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

jenis dan jaring yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana perikanan.”

3). Pemeriksaan Surat-surat

Alat bukti surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 (1) huruf c KUHAP, dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagaimana tersebut dalam pasal 187 butir a, b, c, d KUHAP.

4). Petunjuk-Petunjuk

Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa yang merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 KUHAP).

5). Keterangan Terdakwa

Walaupun dalam penyidikan terdakwa mengakui perbuatannya, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh dari pihak tertentu, sehingga terdakwa mencabut kembali keterangannya dalam persidangan. Untuk itu dapat menghadirkan Penyidik guna dimintai keterangan untuk membuktikan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang serta untuk membuktikan bahwa pencabutan keterangan terdakwa tidak beralasan.

c. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana harus disesuaikan dengan tindak pidana yang didakwakan. Dalam pembuktian hendaknya memperhatikan pasal-pasal 183 dan 184 KUHAP serta surat No.B-69/E/02/1997 tanggal 19 Februari 1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.

d. Rencana Tuntutan Pidana

Rencana tuntutan tindak pidana perikanan disiapkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung No.003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Pidana Khusus.

Untuk penanganan tindak pidana perikanan, sebagaimana ketentuan dalam surat No.B-341/F/Ft.2/06/2004 tanggal 25 Juni 2004 perihal Penanganan terhadap Perkara-Perkara Tindak Perikanan, disebutkan bahwa apabila diwilayah hukumnya terjadi tindak pidana perikanan, maka Kepala Kejaksaan Tinggi, agar melaporkan penanganannya dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, segera setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik dan sebelum pengajuan tuntutan pidana-nya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku pengendali penuntutan tindak pidana perikanan.

Selain itu untuk mendukung upaya penegakan hukum di laut serta memberikan efek jera karena pelaku terhadap pelaku tindak pidana perikanan dan mendukung iklim di sektor perikanan sebagaimana yang diatur dalam Keppres No.14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan yang dinyatakan dirampas untuk Negara, maka dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perikanan agar dipedomani Surat Jaksa Agung RI No.041/A/B/06/2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Tuntutan Hukuman terhadap perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan yang diantaranya dinyatakan bahwa terhadap tindak pidana perikanan supaya dituntut hukuman setimpal dan terhadap barang bukti agar dituntut dirampas untuk Negara.

3. Upaya Hukum

Dalam hal menggunakan upaya hukum juga berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung No.003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan

Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Pidana Khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal menggunakan upaya hukum banding agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Putusan Hakim lebih rendah dari 2/3 (dua pertiga) tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 - b. Putusan Hakim 20 tahun pidana penjara atau kurang dari 20 tahun penjara sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana mati;
 - c. Putusan Hakim kurang dari 20 tahun pidana penjara sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara seumur hidup;
 - d. Bila terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidak harus meminta banding, kecuali dalam hal tersebut pada point 1 a, b, c tersebut diatas, karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pihak telah menggunakan upaya hukum banding (vide surat Wakil Jaksa Agung RI No.B-195/E/Efk/4/96 tanggal 17 April 1996 perihal Pemahaman tentang maksud pasal 43 Undang-Undang No.14 Tahu 1985 tentang Mahkamah Agung).
2. Permintaan pemeriksaan upaya hukum kasasi agar dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan hakim yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP ayat 1 (satu) yaitu:

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan 248 guna menentukan:

 - a. *apakah benar suatu peraturan hokum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;*

- b. *apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;*
- c. *apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.*

